


LKIP

DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas karunia-Nya, sehingga dapat tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini, menunjukkan pencapaian target dan sasaran untuk tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat 2024 - 2026, dengan keterkaitan atas pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi, didukung oleh alokasi anggaran yang diterima baik APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN Tahun Anggaran 2024. Adapun pelaksanaan dan hasil yang dicapai disertai adanya hambatan dan masalah yang dapat dijadikan bahan dokumentasi sebagai tindak lanjut kegiatan di Tahun 2025.

Diharapkan, LKIP dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan khususnya dalam rangka pelaksanaan tugas Pendukung/Pemberdayaan, Fasilitasi dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil di Provinsi Jawa Barat.

Bandung, Maret 2025

Plt. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Provinsi Jawa Barat

The image shows a circular official stamp of the Provincial Government of West Java, Department of Small Business and Cooperatives. The stamp contains the text 'PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT' and 'DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL'. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

Yuke Mauliani Septina, S.T., M.Si

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19740926 199803 2 005

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	2
1.4 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	5
1.5 Proses Bisnis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	6
1.6 LHE Implementasi AKIP pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 atas SAKIP tahun 2023	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 - 2026	8
2.1.1. Strategi dan Arah Kebijakan	9
2.1.2. Kebijakan dan Program	10
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024-2026	13
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1. Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat	15
3.1.1 Sasaran strategis Persentase Koperasi yang Berkualitas	17
3.1.2 Sasaran strategis Persentase UMKM yang Naik Kelas	21
3.2. Akuntabilitas Anggaran dan Realisasi Pagu dan Realisasi Program/Kegiatan APBD	24
3.2.1. Pagu dan Realisasi Program/Kegiatan APBD	24
BAB IV PENUTUP	28
4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Sasaran Strategis	28
4.2 Kendala dan Hambatan Pencapaian Indikator Kinerja dan Langkah Antisipatif	28
LAMPIRAN	
DATA PENGELOLAAN KINERJA LKIP DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024	30
PK PERUBAHAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL TAHUN 2024	32



DAFTAR TABEL

		Hal.
Tabel 1.6	Tindak lanjut LHE Implementasi AKIP pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 atas SAKIP tahun 2023	7
Tabel 2.1	Keterkaitan Sasaran Pokok RPJPD 2005-2025 dengan RPD 2024-2026 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat	9
Tabel 2.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat	13
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Tahun 2024	14
Tabel 3.1	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	24
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2024	25

DAFTAR GAMBAR

		Hal.
Tabel 1.5	Proses Bisnis DISKUK Jabar	6
Tabel 1.6	LHE DISKUK Jabar	6
Tabel 3.1.1.a	Data Capaian Kinerja Tahun 2024, Perbandingan dengan Tahun 2023, Perbandingan dengan Target Akhir Renstra, dan Perbandingan dengan Nasional	17
Tabel 3.1.1.b	Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan Indikator Persentase Koperasi yang Berkualitas	18
Tabel 3.1.1.c	Rekomendasi Penyesuaian Target Tahun 2025 Persentase Koperasi yang Berkualitas	20
Tabel 3.1.1.d	Upaya perbaikan pada Indikator Persentase Koperasi yang Berkualitas di Tahun 2025	20
Tabel 3.1.2.a	Data Capaian Kinerja Tahun 2024, Perbandingan dengan Tahun 2023, Perbandingan dengan Target Akhir Renstra, dan Perbandingan dengan Nasional	21
Tabel 3.1.2.b	Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan Indikator Persentase UMKM yang Naik Kelas	22
Tabel 3.1.2.c	Rekomendasi Penyesuaian Target pada Indikator Persentase UMKM yang Naik Kelas Tahun 2025	23
Tabel 3.1.2.d	Upaya perbaikan pada Indikator Persentase UMKM yang Naik Kelas di Tahun 2025	23



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

LKIP merupakan salah satu bentuk laporan yang disusun sebagai evaluasi kinerja terhadap terselenggaranya *good governance* yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar pemerintah, pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi beserta perangkat organisasinya memiliki kewajiban bersama antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyerap, menampung hingga menindaklanjuti aspirasi masyarakat dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerjanya. Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten/kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya.

Urusan wajib daerah Provinsi di Bidang KUKM yang secara operasional dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat adalah “***Menyediakan pendukungan terhadap koperasi dan usaha kecil.***” Pengertian ini memberikan ruang yang cukup luas bagi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dalam pendukungan terhadap Koperasi dan UKM di Jawa Barat, baik melalui penguatan kelembagaan dan usaha, kapasitas SDM, sistem pembiayaan, dan peluang pasar KUKM yang sejalan dengan perkembangan dunia usaha.



1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dilakukannya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat adalah dalam rangka mewujudkan *Good Governance* Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi. Sedangkan tujuan penyusunan Laporan adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
3. Sebagai dasar dalam penetapan kinerja pegawai.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan LKIP Tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 *jo* Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah *Jo* Perpu No.3 Tahun 2005



tentang (Peraturan atas Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) Jo Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan



- Reformasi Birokasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jawa Barat 2010;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005- 2025;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2011 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM;
 25. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
 26. Renstra Kementerian Koperasi dan UKM (Kebijaksanaan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Koperasi dan UKM);
 27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
 28. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024;
 29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 30. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



1.4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat No.61 Tahun 2016 tentang tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat adalah: “Melaksanakan urusan pemerintahan Daerah bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan”.


Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah meliputi kelembagaan koperasi, usaha koperasi dan kemitraan, UMKM dan pembiayaan, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, pelatihan, pendanaan dan penerapan teknologi;
- b. penyelenggaraan pembinaan koperasi dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah meliputi kelembagaan koperasi, usaha koperasi dan kemitraan, UMKM dan pembiayaan, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, pelatihan, pendanaan dan penerapan teknologi;
- c. penyelenggaraan koordinasi teknis pelaksanaan pembinaan koperasi dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah meliputi kelembagaan koperasi, usaha koperasi dan kemitraan, UMKM dan pembiayaan, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, pelatihan, pendanaan dan penerapan teknologi;
- d. penyelenggaraan fasilitasi pembinaan koperasi dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah meliputi kelembagaan koperasi, usaha koperasi dan kemitraan, UMKM dan pembiayaan, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, pelatihan, pendanaan dan penerapan teknologi;



1.5 Proses Bisnis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

Gambar 1.5
Peta Proses Bisnis DISKUK Jabar



1.6 LHE Implementasi AKIP pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 atas SAKIP tahun 2023

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat mendapat nilai **90,80** dengan kategori **“AA”** atau **Sangat Memuaskan** dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut:

Gambar 1.6
LHE Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	29,30
2.	Pengukuran Kinerja	30	22,50
3.	Pelaporan Kinerja	15	14,50
4.	Evaluasi Internal	25	24,50
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100	90,80
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP		
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		AA
	Interpretasi : Sangat Memuaskan		



Tindaklanjut dan saran/rekomendasi berdasarkan surat Inspektorat Provinsi Jawa Barat Nomor 256/PW.02.02/Irban I Tanggal 12 September 2024 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 atas SAKIP Tahun 2023. Tindak lanjut LHE dapat dilihat pada **Tabel 1.6**.

Tabel 1.6.

Tindak lanjut LHE Implementasi AKIP pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 atas SAKIP tahun 2023

No	Rekomendasi Tahun 2024	Rencana Tindaklanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Link Bukti Dukung
1	Perencanaan Kinerja					
	1. Melengkapi dokumentasi hubungan kinerja, strategi kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting).	Melengkapi eviden evaluasi sakip crosscutting	1 Dokumen	Januari-Agustus Tahun 2024	Kepala Dinas, Sekretaris, Seluruh pegawai	https://drive.google.com/drive/folders/1VgHrunB5PmSvQ8eWTCfrXHW2s9cZP710?usp=drive_link
2	Pengukuran Kinerja					
	2. Pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penempatan/ penghapusan jabatan baik structural maupun fungsional.	1. Pengusulan kenaikan pangkat jabatan fungsional secara periodik berdasarkan pengukuran kinerja organisasi triwulanan pada raport kinerja.	86 Orang	Januari-Desember Tahun 2025	Kepala Dinas, Sekretaris, Seluruh pegawai	https://drive.google.com/drive/folders/1p8dbAO1bftDNLqp2OvTdownF18S3dZoJ?usp=drive_link
	3. Pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi.	4. Hasil Pengukuran kinerja secara internal telah membentuk team of team berdasarkan cascading tahun 2025 hasil evaluasi pengukuran kinerja 2024	1 Dokumen	Januari-Desember Tahun 2025	Kepala Dinas, Sekretaris, Seluruh pegawai	https://drive.google.com/drive/folders/1JJ_KYj3p_RFCThtYkgEwlRwebn1klOnE?usp=drive_link
	4. Pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.	3. Hasil Pengukuran kinerja secara internal telah menjadi bahan pertimbangan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja	1 Dokumen	Januari-Desember Tahun 2025	Kepala Dinas, Sekretaris, Seluruh pegawai	https://drive.google.com/drive/folders/1_m4JvQH91HaY0QdGH3zKD7z3kHk3LQRI?usp=drive_link
	5. Pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja.	4. Hasil pengukuran kinerja secara internal telah menjadi bahan pertimbangan dalam penyesuaian (refocusing) anggaran dalam mencapai kinerja	1 Dokumen	Januari-Desember Tahun 2025	Kepala Dinas, Sekretaris, Seluruh pegawai	https://drive.google.com/drive/folders/1LAbp84n8V7VGBYTTXIDMGr_TZtXejuu1?usp=drive_link
3	Pelaporan Kinerja					
	6. Menginformasikan hasil pengukuran kinerja kepada setiap unit/ satuan kerja/pegawai melalui saluran komunikasi.	Laporan kinerja telah dipublikasikan pada website Dinas koperasi dan usaha kecil	1 Dokumen	Januari-Maaret Tahun 2025	Tim Perencanaan dan Tim Kehumasan	https://drive.google.com/drive/folders/1dQkKWwnkHN9m4Z413DfelaJj0pnyTulf?usp=drive_link



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 - 2026

Perencanaan Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat memiliki keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.

Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat mengalami penyesuaian karena adanya Permendagri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah., Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat, maka disebut dengan Rencana Strategis (Renstra) 2024 - 2026 merupakan dokumen perencanaan berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dilaksanakan melalui kebijakan dan program Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebagai *leading sector* di bidang Koperasi dan UMKM di Jawa Barat bertanggungjawab untuk mengawal capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 diarahkan untuk mewujudkan visi RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, yaitu **“Dengan Iman dan Takwa, Provinsi Jawa barat Termaju di Indonesia”**, melalui upaya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup. Sasaran pokok pada RPJPD tahap kelima menjadi pedoman dalam penentuan isu strategis pembangunan yang selanjutnya dirumuskan dalam tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024-2026.



Keterkaitan Sasaran Pokok RPJPD 2005-2025 dengan Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat di jabarkan dalam **Tabel 2.1**.

Tabel 2.1

Keterkaitan Sasaran Pokok RPJPD 2005-2025 dengan RPD 2024-2026 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat

RPJPD Tahap V (2023-2025)			RPD Tahun 2024-2026			
Sasaran Pokok	Indikator	Target Kondisi Akhir s/d 2025	Isu Strategis	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target Akhir s/d 2026
Menurunnya tingkat ketimpangan	Indeks Gini	0,35-0,30	Peningkatan nilai investasi dan kualitas usaha	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan/ Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit (%)	24,52

Tujuan kedua RPD adalah Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan merupakan respon atas isu strategis daerah pembangunan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan.

2.1.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan dikemas kedalam tema pembangunan tahunan yang secara simultan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat memiliki strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 yang dijabarkan dalam **Tabel 2.1.1**.

Tabel 2.1.1

Strategi dan Arah Kebijakan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat

Tujuan & Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan		
2.4 Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	Peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal	1. Modernisasi Koperasi dan Penciptaan UMKM Naik Kelas 2. Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Domestik dan Global
	Transformasi perluasan kesempatan kerja	1. Pendampingan dan penguatan kewirausahaan 2. Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha kecil



2.1.2 Kebijakan dan Program

Implementasi kebijakan bidang Koperasi dan Usaha Kecil tersebut telah dirumuskan program-program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD)
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD)
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD)
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD)
- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Mebel
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD)
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD)
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan (UPTD)
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD)
 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

- a) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi



- Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

- a) Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan

4. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

- a) Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) daerah Provinsi
 - Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- b) Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

- a) Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, Dan Restrukturisasi Usaha



6. Program Pengembangan UMKM

- a) Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
- b) Produksi Dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain Dan Teknologi.

7. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

- a) Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- b) Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas Dan Kompetensi SDM Koperasi

8. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

- a) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
 - Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024-2026

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas dijabarkan dalam **Tabel 2.2.**

Tabel 2.2.
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA		
			2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Kinerja Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil	Persentase Koperasi yang Berkualitas	25%	26%	27%
		Persentase UMKM yang Naik Kelas	22%	27,5%	33%



Adapun sasaran penunjang pencapaian kinerja pada tahun 2024, adalah Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran, dengan indikatornya:

Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran 100%

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja Tahun 2024 yang diperjanjikan adalah disamping disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan target prioritas, juga tetap diarahkan untuk mengoptimalkan capaian indikator program dan kegiatan prioritas berdasarkan urusan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam Renstra 2024-2026, sebagaimana diuraikan pada **Tabel 2.3**.

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA
1.	Meningkatnya kinerja kelembagaan koperasi dan usaha kecil	Persentase Koperasi yang Mengakses Kredit	25%
		Persentase UMKM yang Naik Kelas	22%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat

Sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, salah satu asas dari penyelenggaraan negara adalah Asas Akuntabilitas. Yang dimaksud dengan Laporan Akuntabilitas berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bab IV Pasal 12, adalah Laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Laporan Kinerja ini sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang:

- a. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi;
- c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
- d. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Sebagai perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka secara periodik disusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Berikut ini gambaran mengenai akuntabilitas dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat selama tahun 2024, meliputi penjelasan mengenai perencanaan Strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Adapun Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis, dan hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan.



Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Rumus yang digunakan untuk analisis akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

Rumus 1:

$$\frac{\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian}}{\text{Rencana}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Keterangan:

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik

Rumus 2:

$$\frac{\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian}}{\text{Rencana}} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Keterangan:

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja

Untuk memberikan makna atas persentase pencapaian kinerja ditentukan melalui sebutan sebagai berikut :

- 1) Diatas 100 % dengan sebutan sangat baik (SB)
- 2) Diatas 80 % s/d 100 % dengan sebutan baik (B)
- 3) Diatas 55 % s/d 80 % dengan sebutan cukup (C)
- 4) Dibawah 55 % dengan sebutan kurang (K)



3.1.1. Sasaran strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat yaitu “Persentase Koperasi Berkualitas” telah tercapai.

Perbandingan realisasi capaian dengan target kinerja sasaran strategis meningkatnya kinerja koperasi dan usaha kecil tahun 2024 dapat dilihat pada **Gambar 3.1.1.a**.

Gambar 3.1.1.a

Data Capaian Kinerja Tahun 2024, Perbandingan dengan Tahun 2023, Perbandingan dengan Target Akhir Renstra, dan Perbandingan dengan Nasional



Kinerja Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat meningkat. Hal ini ditandai dengan pada tahun 2024 Persentase Koperasi yang Berkualitas mencapai 115,4% yaitu dari target 25% dan dapat terealisasi 28.85%. Realisasi sebesar 28.85% artinya bahwa koperasi tersebut meningkat berdasarkan banyaknya koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), koperasi yang volume usahanya meningkat serta asset yang meningkat melebihi target.

Dari aspek realisasi, Persentase Koperasi Berkualitas mengalami penurunan 9.05% yaitu dari realisasi tahun 2023 sebesar 37.9% menjadi 28.85% pada tahun 2024. Sedangkan aspek capaian Persentase Koperasi yang Berkualitas mengalami peningkatan capaian dari tahun 2023 sebesar 102.43% menjadi 115.4% di tahun 2024.

Dalam perspektif perencanaan jangka menengah Persentase Koperasi yang Berkualitas sudah mencapai target akhir renstra sebesar 106.85% yaitu dari target akhir renstra sebesar 27% terealisasi 28.85%. Capaian



Persentase Koperasi Berkualitas bukan indikator baku yang dapat diukur secara nasional dan hanya dapat diukur dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga tidak dapat dibandingkan secara nasional.

Gambar 3.1.1.b

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan Indikator Persentase Koperasi yang Berkualitas



Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian indikator Persentase Koperasi yang Berkualitas antara lain:

1. Meningkatnya kinerja kelembagaan koperasi tidak terlepas dari kontribusi Meningkatnya Usaha Koperasi. Laju pertumbuhan volume usaha koperasi sebesar 20,54%. Meningkatnya usaha koperasi didorong oleh terbukanya akses pembiayaan koperasi yang ditandai dengan persentase koperasi yang mendapatkan pembiayaan sebesar 100%. Hal ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan seperti koperasi yang dipertemukan dengan lembaga keuangan untuk membangun kerjasama pembiayaan sebanyak 200 koperasi. Adapun persentase koperasi yang memenuhi standar kelembagaan sebesar 100%. Hal ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan seperti koperasi mendapatkan pendampingan tentang penguatan kelembagaan dan usaha koperasi sebesar 150 koperasi.
2. Faktor lain yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan koperasi yaitu dengan meningkatnya kepatuhan koperasi. Persentase Koperasi yang Patuh pada tahun 2024 sebesar 33,12%. Meningkatnya



kepatuhan koperasi didorong oleh meningkatnya kualitas pembinaan kepatuhan koperasi simpan pinjam dan kepatuhan koperasi non simpan pinjam sebesar 100%. Meningkatnya kualitas pengawasan koperasi tidak terlepas dari upaya terbinanya terbinanya pengelola koperasi tentang kesadaran hukum sebanyak 100 pengelola koperasi dan terbinanya pengelola koperasi tentang kepatuhan perkoperasian sebanyak 200 pengelola koperasi

3. Selain itu Dinas KUK juga untuk meningkatkan kinerja kelembagaan koperasi menerapkan strategi untuk memiliki jaminan koperasi sehat. Persentase KSP/USP bersertifikat koperasi sehat dan cukup sehat pada tahun 2024 sebesar 51%. Koperasi yang memiliki jaminan koperasi sehat didorong oleh meningkatnya penilaian koperasi sebesar 100%. Hal ini tidak terlepas dari upaya terlayannya permohonan penilaian Kesehatan koperasi sebanyak 100 persen.
4. Terkendalinya penambahan usaha simpan pinjam koperasi menjadi faktor keberhasilan dalam meningkatkan kinerja kelembagaan koperasi. Persentase koperasi usaha simpan pinjam yang mematuhi ketentuan izin sebesar 30,5%. meningkatnya kualitas pelayanan perizinan rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi dan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam didorong dengan terlayannya permohonan rekomendasi penerbitan izin usaha sebanyak 100%.
5. Selain itu, Koperasi yang berkualitas juga didorong oleh meningkatnya kompetensi SDM Koperasi. Persentase Koperasi yang telah mengikuti pelatihan min 24 JP sebesar 40%. Upaya untuk meningkatkan kompetensi SDM koperasi yaitu telatihnya SDM koperasi tentang perkoperasian sebanyak 600 orang.



Gambar 3.1.1.c

Rekomendasi Penyesuaian Target Tahun 2025 Persentase Koperasi yang Berkualitas



Penyesuaian target pada Indikator Persentase Koperasi yang Berkualitas dapat dilihat pada **Gambar 3.1.1.c**. Penyesuaian dilakukan karena realisasi pada tahun 2024 telah melebihi target tahun 2025 sehingga target yang semula 26% disesuaikan menjadi lebih dari 28.85%.

Gambar 3.1.1.d

Upaya perbaikan pada Indikator Persentase Koperasi yang Berkualitas di Tahun 2025



Adapun upaya perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat tahun 2025 dapat dilihat pada **Gambar 3.1.1.d**. Upaya dilakukan untuk mendukung pencapaian Persentase Koperasi yang Berkualitas antara lain:

1. Pembinaan terhadap aparatur pengawas koperasi tentang kepatuhan perkoperasian pada Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi dengan target 100 aparatur pengawas.
2. Peningkatan akses pasar koperasi pada program pemberdayaan dan perlindungan koperasi dengan target 250 unit usaha.



3.1.2. Sasaran strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat yaitu “UMKM yang Naik Kelas” telah tercapai.

Gambar 3.1.2.a

Data Capaian Kinerja Tahun 2024, Perbandingan dengan Tahun 2023, Perbandingan dengan Target Akhir Renstra, dan Perbandingan dengan Nasional



Dapat dilihat pada **Gambar 3.1.2.a** bahwa kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil yang meningkat juga ditandai dengan capaian kinerja Persentase UMKM yang Naik Kelas tahun 2024 sebesar 355.68% yaitu dari target 22% terealisasi 78.25%. Realisasi sebesar 78.25% artinya bahwa Jumlah UMKM yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melebihi jumlah UMKM yang ada.

Dari aspek realisasi, Persentase UMKM yang Naik Kelas mengalami kenaikan 67.87% yaitu dari realisasi tahun 2023 sebesar 10.38% menjadi 78.25% tahun 2024. Sedangkan aspek capaian Persentase UMKM yang Naik Kelas mengalami peningkatan sebesar 240.35% dari tahun 2023 sebesar 115.33% menjadi 355.68% di tahun 2024.

Dalam perspektif perencanaan jangka menengah Persentase UMKM yang Naik Kelas sudah mencapai target akhir renstra sebesar 237.12% yaitu dari target akhir renstra sebesar 33% terealisasi 78.25%. Capaian Persentase UMKM yang Naik Kelas bukan indikator baku yang dapat diukur secara nasional dan hanya dapat diukur dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga tidak dapat dibandingkan secara nasional.



Gambar 3.1.2.b

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan Indikator Persentase UMKM yang Naik Kelas



Berbagai faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian Indikator Persentase UMKM yang Naik Kelas antara lain:

1. Meningkatnya usaha UMKM didorong dengan Laju Pertumbuhan Volume Usaha UMKM Binaan pada tahun 2024 mencapai 35,78%. Volume Usaha UMKM dipengaruhi oleh meningkatnya pelaku usaha yang memiliki legalitas usaha, meningkatnya pelaku usaha yang mengakses pembiayaan dan meningkatnya pemasaran bagi pelaku usaha. Adapun upaya untuk pertumbuhan volume usaha UMKM antara lain pendampingan dalam legalitas sebanyak 1000 pelaku usaha, pendampingan dalam pembiayaan pengembangan usaha sebanyak 1000 pelaku usaha, dan pendampingan pemasaran sebanyak 1000 pelaku usaha.
2. Meningkatnya kompetensi UMKM didorong dengan Persentase UMKM yang telah mengikuti pelatihan min 24 JP pada tahun 2024 mencapai 37,78%. Hal dimaksud dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas pelatihan dengan upaya melatih pelaku usaha tentang pengetahuan kewirausahaan sebanyak 1500 UMKM.
3. Meningkatnya Akses permodalan UMKM Potensial Ekspor didorong dengan Persentase UMKM yang berpotensi Ekspor mencapai 11,11%. Yang dipengaruhi oleh meningkatnya akses pembiayaan pelaku usaha potensial ekspor dengan upaya pendampingan dalam kemitraan usaha bagi pelaku usaha potensi ekspor sebanyak 500 pelaku usaha.



Gambar 3.1.2.c

Rekomendasi Penyesuaian Target pada Indikator Persentase UMKM yang Naik Kelas Tahun 2025



Penyesuaian target pada Indikator Persentase UMKM yang Naik Kelas dapat dilihat pada **Gambar 3.1.2.c**. Penyesuaian dilakukan karena realisasi pada tahun 2024 telah melebihi target tahun 2025 sehingga target yang semula 27.5% disesuaikan menjadi lebih dari 78.25%.

Gambar 3.1.2.d

Upaya perbaikan pada Indikator Persentase UMKM yang Naik Kelas di Tahun 2025



Adapun upaya perbaikan di tahun 2025 untuk mendukung pencapaian Persentase UMKM yang Naik Kelas dapat dilihat pada **Gambar 3.1.2.d**.

Upaya yang dilakukan adalah:

1. UMKM mendapatkan subsidi bunga untuk mendukung pelaku usaha dalam meningkatkan modal usaha dengan target 300 usaha kecil.
2. UMK mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual dari Kemenkumham pada



program pemberdayaan UMKM dengan target 180 UMK.

3. Mediasi UMKM potensi ekspor dengan lembaga perbankan dan non-perbankan pada program pengembangan usaha kecil dengan target 1000 UMKM.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun program yang terkait dan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat pada **Tabel 3.1.**

Tabel 3.1
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	penyerapan anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1.	Meningkatnya kinerja kelembagaan koperasi dan usaha kecil	Persentase Koperasi yang Berkualitas	115.4	60,570,182,003	53,663,218,960	6,906,963,043	88,60	11,40
		Persentase UMKM yang Naik Kelas	355.68	21,089,393,201	19,087,971,268	2,001,421,933	90,51	9,49
JUMLAH				81,659,575,204	72,751,190,228	8,908,384,976	89,09	10,91

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa seluruh sasaran strategis menyumbang efisiensi sumber daya di tahun 2024. Persentase Koperasi yang berkualitas terdapat efisiensi anggaran atas capaian sasaran strategi di atas sebesar 11.40% atau sebesar Rp6,906,963,043,-. Dan persentase UMKM yang Naik Kelas terdapat efisiensi anggaran atas capaian sasaran strategi di atas sebesar 9.49% atau sebesar Rp2,001,421,933,-.

3.2. Akuntabilitas Anggaran dan Realisasi Pagu dan Realisasi Program/Kegiatan APBD

Dalam mewujudkan program/kegiatan pembangunan bidang Koperasi dan Usaha Kecil pada tahun 2024, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil mendapat total alokasi APBD sebesar Rp81,659,575,204,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp72,751,190,228,- (89.09%). Dengan demikian terdapat sisa anggaran sebesar Rp8,908,384,976 (10.91%). Data selengkapnya mengenai anggaran dan realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 dijabarkan dalam **Tabel 3.2.**

3.2.



Tabel 3.2.
Target dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2024

Uraian Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1		2	3	4
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil		81.659.575.204	72.751.190.228	89,09
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	41.897.548.645	37.753.460.341	90,11
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.449.694.000	1.191.955.683	82,22
1	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.219.355.000	1.025.496.939	84,10
2	2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	36.460.000	28.409.027	77,92
3	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46.360.000	36.146.498	77,97
4	4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	147.519.000	101.903.219	69,08
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.963.607.642	22.752.080.427	94,94
5	5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.647.436.642	22.466.700.772	95,01
6	6 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.600.000	-	-
7	7 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	125.567.000	112.359.000	89,48
8	8 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	121.800.000	119.613.655	98,20
9	9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	45.670.000	39.196.000	85,82
10	10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.534.000	14.211.000	69,21
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	321.338.400	290.454.190	90,39
11	11 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	90.071.400	81.052.283	89,99
12	12 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	221.521.600	204.122.907	92,15
13	13 Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	9.745.400	5.279.000	54,17
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.940.740.971	2.435.160.971	82,81
14	14 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70.532.170	50.195.046	71,17
15	15 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD)	46.487.440	44.064.930	94,79
16	16 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	309.533.800	272.913.800	88,17
17	17 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD)	203.152.750	173.148.660	85,23
18	18 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	76.103.340	49.386.000	64,89
19	19 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	117.160.000	110.561.000	94,37
20	20 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD)	46.566.600	44.105.400	94,71
21	21 Fasilitasi Kunjungan Tamu	243.968.000	229.883.741	94,23
22	22 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.579.638.515	1.272.825.821	80,58
23	23 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD)	247.598.356	188.076.573	75,96
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.913.179.563	1.682.530.604	87,94
24	24 Pengadaan Mebel	336.513.590	327.653.000	97,37
25	25 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	903.479.750	755.570.000	83,63
26	26 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD)	673.186.223	599.307.604	89,03
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.741.724.239	6.169.075.322	91,51
27	27 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	346.715.400	245.306.063	70,75
28	28 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	247.732.320	201.520.577	81,35



Uraian Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1		2	3	4
	Listrik (UPTD)			
	29 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.336.925.260	3.931.438.242	90,65
	30 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD)	1.810.351.259	1.790.810.440	98,92
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.567.263.830	3.232.203.144	70,77
	31 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	763.447.200	400.355.710	52,44
	32 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (UPTD)	95.002.600	83.221.243	87,60
	33 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	284.186.000	244.258.800	85,95
	34 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD)	129.791.250	124.741.287	96,11
	35 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya (UPTD)	576.275.000	564.993.996	98,04
	36 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.718.561.780	1.814.632.108	66,75
2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	1.391.200.000	1.358.420.822	97,64
8	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	791.200.000	770.215.332	97,35
	37 Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	791.200.000	770.215.332	97,35
9	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	600.000.000	588.205.490	98,03
	38 Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	600.000.000	588.205.490	98,03
3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	887.584.400	859.175.475	96,80
10	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	473.600.000	459.755.190	97,08
	39 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	473.600.000	459.755.190	97,08
11	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	413.984.400	399.420.285	96,48
	40 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	413.984.400	399.420.285	96,48
4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	475.910.300	448.257.625	94,19
12	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	475.910.300	448.257.625	94,19
	41 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	475.910.300	448.257.625	94,19
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	5.339.810.658	3.635.638.050	68,09
13	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1	5.339.810.658	3.635.638.050	68,09

Uraian Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1		2	3	4
	(satu) Daerah Provinsi			
42	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	737.000.000	736.314.590	99,91
43	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4.602.810.658	2.899.323.460	62,99
6	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	11.983.646.934	10.383.701.322	86,65
14	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	11.983.646.934	10.383.701.322	86,65
44	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	11.983.646.934	10.383.701.322	86,65
7	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	10.578.128.000	9.608.266.647	90,83
15	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	10.578.128.000	9.608.266.647	90,83
45	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	10.578.128.000	9.608.266.647	90,83
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	9.105.746.267	8.704.269.946	95,59
16	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	9.105.746.267	8.704.269.946	95,59
46	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	9.105.746.267	8.704.269.946	95,59



BAB IV PENUTUP

4.1. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Sasaran Strategis

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis hasil kinerja sasaran Strategis sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab III tersebut di atas, maka dapat disimpulkan tentang kondisi keberhasilan dan kegagalannya sebagai berikut:

- a. Dari 2 (dua) indikator kinerja yang dicapai melalui 8 (delapan) Program dan 15 (lima belas) kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Tahun 2024, diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja mencapai predikat **“Sangat Baik”**.
- b. Berdasarkan nilai anggarannya, dukungan APBD perubahan untuk kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil pada Tahun 2024 sebesar Rp81,659,575,204,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp72,751,190,228,- (89.09%). Dengan demikian terdapat sisa anggaran sebesar Rp8,908,384,976 (10.91%).

4.2. Kendala dan Hambatan Pencapaian Indikator Kinerja dan Langkah Antisipatif

Dalam proses pelaksanaan program/kegiatan selama tahun 2024 terdapat beberapa hambatan/kendala, baik pada penyerapan realisasi anggaran baik fisik maupun keuangan, serta hambatan dan kendala untuk capaian outcome. Hambatan dan kendala diuraikan sebagai berikut :

- a. Adanya struktur kepengurusan koperasi yang masih terdapat ikatan kekeluargaan baik pengurus maupun pengawas koperasi;
- b. Terdapat salah satu pengurus maupun pengawas koperasi tidak lolos SLIK OJK;
- c. Adanya koperasi yang penyajian laporan koperasinya belum sesuai dengan regulasi;
- d. Terbatasnya waktu dan anggaran untuk pelaksanaan program pendampingan;



- e. Belum maksimalnya infrastruktur diberbagai wilayah yg mendukung perkembangan pelaku usaha di wilayahnya; dan
- f. Faktor usia pelaku usaha menjadi salah satu hambatan perkembangan usaha (terlambatnya kaderisasi dan gagap teknologi).



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																				Meningkatnya Akses Permodalan Umkm Potensial Ekspor	Persentase Umkm Yang Berpotensi Ekspor	11	11	100.00	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	9,105,746,267	8,704,269,946	401,476,321	95.59	4.41
																									Efisiensi	21,089,393,201	19,087,971,268	2,001,421,933	90.51	9.49
																									Efisiensi	81,659,575,204	72,751,190,228	8,908,384,976	89.09	10.91





**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. RACHMAT TAUFIK GARSADI, M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT**

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : **BEY TRIADI MACHMUDIN**
Jabatan : **PENJABAT GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT**
Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang dilaksanakan dalam program dan kegiatan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 8 November 2024

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR JAWA BARAT

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

BEY TRIADI MACHMUDIN

PIHAK KESATU,
KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT,

Ir. RACHMAT TAUFIK GARSADI, M.Si
Pembina Utama



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://widobar.jabarprov.go.id/A3B4BD59F0>

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kinerja kelembagaan koperasi dan usaha kecil	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Koperasi yang Berkualitas Persentase UMKM yang Naik Kelas 	<p>25 Persen</p> <p>22 Persen</p>

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1.	Program Penunjang Urusan Koperasi dan Usaha Kecil	Rp41.897.548.645,00	APBD
2.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp1.391.200.000,00	APBD
3.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp887.584.400,00	APBD
4.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp 475.910.300,00	APBD
5.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp 10.578.128.000,00	APBD
6.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp 5.339.810.858,00	APBD
7.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp 9.105.746.267,00	APBD
8.	Program Pengembangan UMKM	Rp 11.983.646.934,00	APBD
9.	Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi	Rp85.450.147.000,00	APBN

Bandung, 8 November 2024

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR JAWA BARAT

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

BEY TRIADI MACHMUDIN

PIHAK KESATU,
KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT,

Ir. RACHMAT TAUFIK GARSADI, M.Si
Pembina Utama



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://widobar.jabarprov.go.id/A3B4BD59F0>



